



**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ASMIR**
2. Tempat Lahir : Kombo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/06 Mei 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli Toli
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015;
2. Pengalihan (menjadi tahanan Kota) Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015;
3. Perpanjangan (tahanan Kota) Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015; Penuntut Umum (tahanan Kota) sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu (tahanan Kota) sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
5. Perpanjangan (tahanan Kota) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **SUTANTO SAGANTA, S.H.**, dan **EKI RASYID, S.H.**, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 19 Maret 2015;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 18 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 04 Mei 2015 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pal dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. No PDS-01/Bkr/02/2015, tertanggal 23 Februari 2015,, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ASMIR (yang menjabat sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli tahun 2009) Pengukuhan Gapoktan pada tanggal 30 Maret 2007, sekitar pada bulan Januari 2010 sampai bulan Maret tahun 2011, bertempat di Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa bersama dengan almarhum saudara ABD. MANAN (Bendahara Gabungan Kelompok Tani Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli) mengajukan usulan kepada Pemerintah untuk mendapatkan fasilitas bantuan modal usaha melalui program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM PUAP) tahun 2009 guna membantu usaha agribisnis petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Bahwa untuk mendapatkan bantuan BLM PUAP tahun 2009 tersebut, maka Terdakwa bersama Pengurus Gabungan Kelompok Tani Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, didampingi oleh Penyuluh Pendamping, membuat usulan Rencana Usaha Bersama (RUB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan berdasar pada potensi Usaha Agribisnis Desa, pembuatan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Usaha Bersama (RUB) tersebut **Harus** memperhatikan kelayakan usaha produktif petani meliputi: 1). Budidaya (On Farm) di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, **serta** 2). Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian. Bahwa setelah Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli melalui proses verifikasi oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten Tolitoli lalu dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Pembina PUAP Propinsi yang dikuatkan Tim Pembina PUAP Pusat, maka berdasarkan hasil verifikasi tersebut disalurkan dana BLM - PUAP tahun 2009 dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dari KPPN Jakarta V ke Rekening Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Nomor Rekening: 5226-01-008998-53-9 pada Bank BRI SIMPEDES Unit Bangkir Tolitoli;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara ABD. MANAN telah menerima dana BLM PUAP tahun 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dana tersebut masuk ke Rekening Gapoktan pada **tanggal 16 Desember 2009**, pencairannya dilakukan 2 (dua) kali yaitu:
  - I. Tahap Pertama: uang BLM PUAP sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dicairkan pada tanggal 18 Januari 2010;
  - II. Tahap Kedua: uang BLM PUAP sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dicairkan pada tanggal 15 Desember 2010;
- Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/ 3/2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BLM PUAP Tahun 2009 menjelaskan bahwa dana BLM PUAP disalurkan ke Rekening Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB), dana BLM PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada Kelompok Tani sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan dana BLM PUAP yang diterima oleh Kelompok Tani disalurkan kepada petani anggota sesuai Rencana Usaha Anggota (RUA). Bahwa dalam mengelola dan menyalurkan dana BLM PUAP Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyaluran dana BLM PUAP tahun 2009 tersebut, dimana setelah dilakukan pencairan uang BLM PUAP di Bank BRI SIMPEDES Unit Bangkir Tolitoli, maka uang BLM PUAP Tahap I sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dan uang BLM PUAP Tahap II sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) langsung dipegang/dikuasai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri secara pribadi oleh Terdakwa tanpa diserahkan kepada Bendahara Gapoktan;

- Bahwa uang BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang telah diterima Terdakwa tersebut kemudian digulirkan secara pribadi oleh Terdakwa dan mendapatkan tambahan pendapatan bunga sebesar Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp. 100.376.000,00 (seratus juta tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah). Pendapatan bunga yang masuk ke Rekening Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sebesar Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) diperoleh dari penyeteran bunga dari Kelompok Tani Maruddanie sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), penyeteran bunga dari Kelompok Tani Polewalideceng sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan penyeteran bunga dari Kelompok Tani Bunga Padi sebesar Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menyalurkan sebagian uang BLM PUAP milik Gapoktan Karya Utama sebesar Rp. 50.185.000,00 (lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian Kelompok Tani penerima sesuai pencatatan yang dibuat Terdakwa pada buku Kas Tunai Gapoktan Karya Utama Desa Kombo dengan rincian sebagai berikut:

NO	KELOMPOK TANI YANG MENDAPATKAN DANA BLM PUAP	JUMLAH	KET
1.	Kelompok Tani Mawar	Rp.13.000.000,00	Belum ditagih
2.	Kelompok Tani Tunas Harapan	Rp.10.000.000,00	Belum ditagih
3.	Kelompok Tani Marennue	Rp. 4.750.000,00	Belum ditagih
4.	Kelompok Tani Bunga Padi	Rp. 4.920.000,00	Belum ditagih
5.	Kelompok Tani Beringin Jaya	Rp. 3.000.000,00	Belum ditagih
6.	Kelompok Tani Marudanie	Rp. 6.000.000,00	Belum ditagih
7.	Kelompok Tani Sipurennu Akatta	Rp. 8.515.000,00	Belum ditagih
Jumlah Uang		Rp. 50.185.000,00	



- Selengkapnya penggunaan dana BLM PUAP yang dikelola Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

~ Jumlah Uang BLM PUAP + Bunga	<b>Rp. 100.376.000,00; ---</b>
~ Uang BLM PUAP yang telah digulirkan dan masih dikuasai Anggota Kelompok	<b><u>Rp. 50.185.000,00</u> -</b> Rp. 50.191.000,00; ----
~ Sisa Saldo dalam Rekening Gapoktan	<b><u>Rp. 2.429.101,00</u> -</b>
<b>Dana Gapoktan yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa</b>	<b>Rp. 47.761.899,00; ----</b>

- Bahwa dalam juknis penyaluran dana BLM PUAP terdapat komponen yang harus dilaporkan Terdakwa bersama almarhum saudara ABD. MANAN selaku pengurus Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, antara lain 1). Laporan penyaluran dana PUAP kepada Kelompok, 2). Laporan penyaluran dana BLM PUAP kepada petani anggota, 3). Laporan perkembangan usaha Gapoktan, 4). Laporan perkembangan usaha kelompok, dan 5). Laporan Tahunan Gapoktan. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli tidak pernah melaporkan realisasi perkembangan usaha Gapoktan dan perkembangan usaha kelompok kepada Tim Teknis Kabupaten selaku Pembina PUAP sehingga berdasarkan bukti laporan Tahunan yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah selaku Tim Pembina PUAP Kabupaten, diketahui bahwa Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli telah menyalurkan dana Gapoktan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan permasalahan **Laporan tidak aktif**;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 47.761.899,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ASMIR sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa ASMIR (yang menjabat sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli tahun 2009) Pengukuhan Gapoktan pada tanggal 30 Maret 2007, sekitar pada bulan Januari 2010 sampai bulan Maret tahun 2011, bertempat di Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bersama dengan almarhum saudara ABD. MANAN (Bendahara Gabungan Kelompok Tani Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli) mengajukan usulan kepada Pemerintah untuk mendapatkan fasilitas bantuan modal usaha melalui program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM PUAP) tahun 2009 guna membantu usaha agribisnis petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Bahwa untuk mendapatkan bantuan BLM PUAP tahun 2009 tersebut, maka Terdakwa bersama Pengurus Gabungan Kelompok Tani Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, didampingi oleh Penyuluh Pendamping, membuat usulan Rencana Usaha Bersama (RUB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan berdasar pada potensi Usaha Agribisnis Desa, pembuatan Rencana Usaha Bersama (RUB) tersebut **Harus** memperhatikan kelayakan usaha produktif petani meliputi: 1). Budidaya (On Farm) di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, **serta** 2). Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian. Bahwa setelah Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tolitoli melalui proses verifikasi oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten Tolitoli lalu dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Pembina PUAP Propinsi yang dikuatkan Tim Pembina PUAP Pusat, maka berdasarkan hasil verifikasi tersebut disalurkan dana BLM – PUAP tahun 2009 dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dari KPPN Jakarta V ke Rekening Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Nomor Rekening: 5226-01-008998-53-9 pada Bank BRI SIMPEDES Unit Bangkir Tolitoli;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara ABD. MANAN telah menerima dana BLM PUAP tahun 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dana tersebut masuk ke Rekening Gapoktan pada **tanggal 16 Desember 2009**, pencairannya dilakukan 2 (dua) kali yaitu:
  - I. Tahap Pertama: uang BLM PUAP sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dicairkan pada tanggal 18 Januari 2010;
  - II. Tahap Kedua: uang BLM PUAP sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dicairkan pada tanggal 15 Desember 2010;
- Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/ 3/2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BLM PUAP Tahun 2009 menjelaskan bahwa dana BLM PUAP disalurkan ke Rekening Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB), dana BLM PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada Kelompok Tani sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan dana BLM PUAP yang diterima oleh Kelompok Tani disalurkan kepada petani anggota sesuai Rencana Usaha Anggota (RUA). Bahwa dalam mengelola dan menyalurkan dana BLM PUAP Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyaluran dana BLM PUAP tahun 2009 tersebut, dimana setelah dilakukan pencairan uang BLM PUAP di Bank BRI SIMPEDES Unit Bangkir Tolitoli, maka uang BLM PUAP Tahap I sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dan uang BLM PUAP Tahap II sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) langsung dipegang/dikuasai sendiri secara pribadi oleh Terdakwa tanpa diserahkan kepada Bendahara Gapoktan;
- Bahwa uang BLM PUAP sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang telah diterima Terdakwa tersebut kemudian digulirkan secara pribadi oleh Terdakwa dan mendapatkan tambahan pendapatan bunga sebesar



Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp. 100. 376.000,00 (seratus juta tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah). Pendapatan bunga yang masuk ke Rekening Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sebesar Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) diperoleh dari penyetoran bunga dari Kelompok Tani Maruddanie sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), penyetoran bunga dari Kelompok Tani Polewalideceng sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan penyetoran bunga dari Kelompok Tani Bunga Padi sebesar Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menyalurkan sebagian uang BLM PUAP milik Gapoktan Karya Utama sebesar Rp. 50.185.000,00 (lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian Kelompok Tani penerima sesuai pencatatan yang dibuat Terdakwa pada buku Kas Tunai Gapoktan Karya Utama Desa Kombo dengan rincian sebagai berikut:

NO	KELOMPOK TANI YANG MENDAPATKAN DANA BLM PUAP	JUMLAH	KET
1.	Kelompok Tani Mawar	Rp.13.000.000,00	Belum ditagih
2.	Kelompok Tani Tunas Harapan	Rp.10.000.000,00	Belum ditagih
3.	Kelompok Tani Marennue	Rp. 4.750.000,00	Belum ditagih
4.	Kelompok Tani Bunga Padi	Rp. 4.920.000,00	Belum ditagih
5.	Kelompok Tani Beringin Jaya	Rp. 3.000.000,00	Belum ditagih
6.	Kelompok Tani Marudanie	Rp. 6.000.000,00	Belum ditagih
7.	Kelompok Tani Sipurennu Akatta	Rp. 8.515.000,00	Belum ditagih
Jumlah Uang		Rp. 50.185.000,00	

- Selengkapny penggunaan dana BLM PUAP yang dikelola Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Jumlah Uang BLM PUAP + Bunga **Rp. 100.376.000,00; ----**
- ~ Uang BLM PUAP yang telah digulirkan  
dan masih dikuasai Anggota Kelompok **Rp. 50.185.000,00 -**  
Rp. 50.191.000,00; ----
- ~ Sisa Saldo dalam Rekening Gapoktan **Rp. 2.429.101,00 -**  
**Dana Gapoktan yang telah digunakan Rp. 47.761.899,00; ----**  
**untuk kepentingan pribadi Terdakwa**

- Bahwa dalam juknis penyaluran dana BLM PUAP terdapat komponen yang harus dilaporkan Terdakwa bersama almarhum saudara ABD. MANAN selaku pengurus Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, antara lain 1). Laporan penyaluran dana PUAP kepada Kelompok, 2). Laporan penyaluran dana BLM PUAP kepada petani anggota, 3). Laporan perkembangan usaha Gapoktan, 4). Laporan perkembangan usaha kelompok, dan 5). Laporan Tahunan Gapoktan. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli tidak pernah melaporkan realisasi perkembangan usaha Gapoktan dan perkembangan usaha kelompok kepada Tim Teknis Kabupaten selaku Pembina PUAP sehingga berdasarkan bukti laporan Tahunan yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah selaku Tim Pembina PUAP Kabupaten, diketahui bahwa Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli telah menyalurkan dana Gapoktan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan permasalahan **Laporan tidak aktif**;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 47.761.899,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ASMR sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-01/Bkr/02/2015, tertanggal 16 April 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASMIR** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ASMIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar **denda** sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti uang sejumlah **Rp. 26.031.000,00** (dua puluh enam juta tiga puluh satu ribu Rupiah) dan barang bukti uang sejumlah Rp. 21.731.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) jumlahnya sama dengan Rp. 47.761.899,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) dirampas untuk negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Unit Bangkir Tolitoli dengan Nomor Rek. 5226-01-009187-53-9. Atas nama Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
  - 2) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI SIMPEDES Unit Bangkir Tolitoli dengan Nomor Rek. 5226-01-008998-53-9. Atas nama Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
  - 3) 1 (satu) buah Buku Kas Tunai Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;  
Barang bukti tersebut disita dan disimpan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir;
- 5) 1 (satu) buah surat tanggal 30 Maret 2007 perihal Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Usaha Bersama Desa Kombo Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli;
- 6) 1 (satu) buah Formulir Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan nilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta ribu Rupiah);
- 7) 1 (satu) buah Formulir Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan nilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta ribu Rupiah);
- 8) 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum PUAP Tahun 2009;
- 9) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/09.c./TPH/VI/2010 tanggal 14 Januari 2010;
- 10) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/276/TPH/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010;
- 11) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor. 521.094/429/TPH/VI/2010 tanggal 03 Agustus 2012;
- 12) 1 (satu) buah Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 74/Tu.210/M/4/2009, beserta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 112/Kpts/OT.160/3/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009;
- 13) 1 (satu) buah Buku Laporan Realisasi Perkembangan Gapoktan (PUAP) Tahun 2014;
- 14) 1 (satu) buah Buku Data Gapoktan PUAP Kab. Tolitoli 2008-2014;
- 15) 1 (satu) buah Buku Laporan Tahunan;

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASMIR** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ASMIR** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ASMIR** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **1 (satu) bulan** dan **denda** sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Unit Bangkir Tolitoli dengan Nomor Rek. 5226-01-009187-53-9, atas nama Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
  - 2) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Simpedes Unit Bangkir Tolitoli dengan Nomor Rek. 5226-01-008998-53-9 atas nama Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
  - 3) 1 (satu) buah Buku Kas Tunai Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
  - 4) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
  - 5) 1 (satu) buah surat tanggal 30 Maret 2007 perihal Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Utama Desa Kombo Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli;
  - 6) 1 (satu) buah Formulir Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan nilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta ribu Rupiah);
  - 7) 1 (satu) buah Formulir Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan nilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum PUAP Tahun 2009;
- 9) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/09.c./TPH/VI/2010 tanggal 14 Januari 2010;
- 10) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/276/TPH/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010;
- 11) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor. 521.094/429/TPH/VI/2010 tanggal 03 Agustus 2012;
- 12) 1 (satu) buah Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 74/Tu.210/M/4/2009, beserta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 112/Kpts/OT.160/3/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009;
- 13) 1 (satu) buah Buku Laporan Realisasi Perkembangan Gapoktan (PUAP) Tahun 2014;
- 14) 1 (satu) buah Buku Data Gapoktan PUAP Kab. Tolitoli 2008-2014;
- 15) 1 (satu) buah Buku Laporan Tahunan;

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

- 16) Uang tunai sebesar Rp. 47.761.899,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);

**Dikembalikan kepada Gabungan Kelompok Tani Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tanggal 25 Mei 2015 No.19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palu dicapkan pada tanggal 04 Mei 2015 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 11 Mei 2015 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang undang oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan menganalisa berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 19/PID.SUS-TPK/2015/PN.PL tanggal 04 Mei 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan tersebut telah memuat dan menguraikan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan tentang barang bukti Angka 7 nomor urut 16 berupa uang tunai sebesar Rp. 47.761.899,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) karena uang tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi maka lebih tepat dirampas untuk Negara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pid.Sus –TPK/2015/PN PL tanggal 04 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan, dengan perbaikan sekedar menegenai barang bukti uang sebesar Rp. 47.761.899,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga amar selengkapya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 04 Mei 2015 yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar amar putusan angka 7 tentang barang bukti no.16 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ASMIR** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ASMIR** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ASMIR** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **1 (satu) bulan** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Unit Bangkir Tolitoli dengan Nomor Rek. 5226-01-009187-53-9, atas nama Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
  2. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Simpedes Unit Bangkir Tolitoli dengan Nomor Rek. 5226-01-008998-53-9 atas nama Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
  3. 1 (satu) buah Buku Kas Tunai Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
  4. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
  5. 1 (satu) buah surat tanggal 30 Maret 2007 perihal Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Utama Desa Kombo Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli;
  6. 1 (satu) buah Formulir Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan nilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta ribu Rupiah);
  7. 1 (satu) buah Formulir Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Karya Utama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan nilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta ribu Rupiah);
  8. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum PUAP Tahun 2009;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/09.c./TPH/VI/2010 tanggal 14 Januari 2010;
10. 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/276/TPH/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010;
11. 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor. 521.094/429/TPH/VI/2010 tanggal 03 Agustus 2012;
12. 1 (satu) buah Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 74/Tu.210/M/4/2009, beserta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 112/Kpts/OT.160/3/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009;
13. 1 (satu) buah Buku Laporan Realisasi Perkembangan Gapoktan (PUAP) Tahun 2014;
14. 1 (satu) buah Buku Data Gapoktan PUAP Kab. Tolitoli 2008-2014;
15. 1 (satu) buah Buku Laporan Tahunan;

## Dikembalikan kepada yang berhak;

16. Uang tunai sebesar Rp. 47.761.899,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **12 AGUSTUS 2015** oleh kami **PANJI WIDAGDO,SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **SUNARDI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 AGUSTUS 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH., MH.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

SUNARDI, SH.

T T D

FAISAL AMRULLAH, SH., M.Hum

KETUA MAJELIS

T T D

PANJI WIDAGDO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH., MH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Panitera/Sekretaris,

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1 003